



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk membangun integritas Aparatur Sipil Negara perlu mengatur pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kebumen.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Wajib Laporan adalah Penyelenggara Negara yang mempunyai kewajiban melaporkan Harta Kekayaan.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.



14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
16. *e-LHKPN* adalah aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. *SIHARKA* adalah sistem informasi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang merupakan aplikasi berbasis web sebagai sarana penyampaian laporan harta masing – masing pegawai ASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaporkan harta kekayaan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;



- c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Eselon II;
 - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Direktur Badan Usaha Milik Daerah
 - g. Pejabat Eselon III di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor;
 - i. Pejabat Fungsional Audiwan;
 - j. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - k. Pengelola Unit Layanan Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - l. Pejabat yang mengelola perizinan di DPMPTSP;
 - m. Pejabat Pembina Badan Usaha Milik Daerah
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh PNS eselon 3 dan eselon 4 di Lingkungan Pemerintah Daerah selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
- (5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan harta kekayaannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

- (1) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *e-LHKPN*;
- (2) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *SIHARKA*;

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGERA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pelaporan harta kekayaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BKPPD dan Inspektorat.
- (2) Penyelenggara Negara melaporkan LHKPN pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat disampaikan secara periodik.



Pasal 6

BKPPD dan Inspektorat sebagai pengelola pelaporan harta kekayaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi *e-LHKPN* melalui situs *web www.elhkpn.kpk.go.id*;
- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK;
- c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi *e-LHKPN*;
- d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mematuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan;

Pasal 7

- (1) LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun pelaporan.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 8

- (1) Pengelola LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BKPPD dan Inspektorat.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas untuk:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Wajib Laport melalui situs *web www.siharka.menpan.go.id* kepada pimpinan;
 - b. berkoordinasi dengan BKPPD dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;



- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
- d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Laport jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

- (1) LHKASN wajib dilaporkan 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- (2) LHKASN wajib dilaporkan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Penyelenggara Negara dan ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikenakan salah satu sanksi antara lain :

- a. Sanksi Administrasi, berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; atau
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. peninjauan kembali terhadap:
 - 1) pengangkatan jabatan struktural/fungsional;
 - 2) kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat; atau
 - 3) hak-hak pensiun.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Setiap pegawai dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan LHKASN wajib menjaga kerahasiaan isi, dan melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang sebagai admin unit kerja untuk memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015